

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa pengiriman barang adalah layanan kepada pengguna jasa untuk melakukan pengiriman baik itu dokumen maupun barang untuk dikirim ke alamat yang dituju. Proses pengiriman barang saat ini dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia mulai dari ibu rumah tangga, pelaku usaha dibidang penjualan *online*, bahkan perusahaan.

Dalam pengiriman barang melibatkan banyak pihak seperti pengangkut, ekspediter, dan perusahaan penyelenggara pos. Peraturan yang mengatur mengenai pengangkut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sedangkan ekspediter diatur di dalam Buku 1 Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai Kedudukan Para Ekspediter sebagai Pengusaha Perantara sedangkan penyelenggara pos diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta adalah perusahaan layanan pengiriman paket. Peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab dalam pengeriman barang paket secara khusus diatur di dalam

Undang-Undang Tentang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos dan secara umum tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos berbunyi “ Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima”.¹

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Tentang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos berbunyi ”penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan atau kesalahan penyelenggara pos”.²

Dalam proses pengiriman barang perusahaan jasa pengiriman akan melakukan proses pengecekan barang dimana barang tersebut akan dipacking didata mengenai jenis barang, berat barang dan alamat barang yang akan dikirim. Setelah melakukan proses pendataan barulah pihak pengguna jasa (konsumen) dan perusahaan jasa pengiriman melakukan perjanjian pengiriman barang yang dituangkan dalam dokumen. Dimana perjanjian tersebut mempunyai hubungan hukum antara pelaku dan pengguna jasa pengiriman. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan

¹ R.I., *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009* tentang “Pos” Pasal 28

² R.I., *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009* tentang “Pos” Pasal 31 angka 1

hak dan kewajiban para pihak antara pengguna jasa dan pelaku usaha jasa pengiriman barang.³

Kewajiban pihak jasa pengiriman barang adalah menjaga barang dan mengantarkan barang ke alamat yang dituju oleh pihak pengirim dengan kondisi baik dan kewajiban pengguna jasa adalah membayar pihak jasa pengiriman sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.⁴

Banyak sekali perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang jasa pengiriman salah satunya adalah perusahaan jasa pengiriman swasta yang bergerak dibidang jasa pengiriman adalah PT. YAPINDO TRANSPORTAMA (PCP Express) PCP Express adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam hal bisnis jasa pengiriman dengan kantor yang berpusat di Jakarta. Sehingga kegiatan pengiriman barang bisa dilakukan oleh perusahaan PCP Express.

Guna memperlancar kegiatan pengiriman barang, umumnya perusahaan tidak mengangkut barangnya sendiri melainkan menggunakan sarana angkutan milik perusahaan angkutan seperti pesawat udara, kapal laut kereta api, dan truck yang bukan milik perusahaan jasa pengiriman barang paket. Dalam praktiknya dilapangan perusahaan jasa pengiriman barang seperti ekspedisi muatan dan penyelenggara pos turut ikut menjadi pihak pengangkut sehingga akan mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam hal pertanggung jawaban apabila

³ Fida Amira, "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus Di Kantor Pos Solo), *Jurnal Privat Law*, Vol. VI No. 1 (Januari-Juni,2016), hlm.118

⁴ Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 229.

terjadi resiko dalam proses pengiriman barang. Dalam hal ini pengguna jasa (konsumen) harus mengetahui status perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen agar suatu ketika apabila terjadi kerugian pengguna jasa pengiriman barang paket (konsumen) dapat meminta haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan lancar, dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan proses pengiriman barang terhambat dan menimbulkan kerugian oleh pihak pengirim dan penerima barang. Bentuk permasalahan yang muncul dan mengakibatkan kerugian bagi pengirim barang (konsumen) adalah keterlambatan pengiriman barang, kerusakan barang, kehilangan barang, tertukarnya barang kiriman.

Salah satu contoh kasus contoh peristiwa mengenai kasus tentang kerugian konsumen adalah kerusakan paket kiriman terjadi di Semarang yaitu konsumen mendapatkan sebuah kiriman barang dari salah satu perusahaan jasa pengiriman swasta pada tanggal 22 September 2016 tetapi barang tersebut mengalami kerusakan, ketika diminta pertanggung jawaban pihak perusahaan jasa pengiriman berjanji memberikan ganti rugi, tetapi selama hampir 1 bulan proses claim ganti rugi tidak ada kabar dari pihak perusahaan swasta jasa pengiriman barang.⁵

Contoh peristiwa lainnya adalah hilang barang kiriman yaitu pada tanggal 14 Februari 2017 konsumen mengirimkan barang berupa Hp

⁵ <http://rubik.okezone.com/read/38785/jne-tidak-bertanggung-jawab-barang-asuransi-ditolak>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2018

dari tangerang ke solo menggunakan jasa pengiriman swasta tetapi pada saat proses pengiriman terjadi resiko yaitu barang paket tersebut hilang dan pengirim mengalami kerugian dikarenakan harga penggantian dipotong 5% dari total harga barang.⁶

Contoh peristiwa lainnya adalah kehilangan barang kiriman berupa kamera yang bernilai 200 juta lebih milik artis Indonesia yang bernama dea imut. Pada saat itu Dea Imut mengirimkan kamera dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman barang internasional yaitu DHL dikarenakan dianggap sudah memiliki nama perusahaan yang besar dan sudah berpengalaman, kronologinya kasus kehilangan kamera milik Dea Imut yaitu pada tanggal 6 September 2017 Dea Imut mengirimkan kamera dari Jakarta ketempat pembeli atas nama Toto atau Suhadi yang berdomisili Malang dengan pengiriman kilat. Namun hingga waktu yang diperjanjikan kamera tersebut belum sampai kepada penerima, ketika diminta konfirmasi pihak perusahaan jasa pengiriman barang internasional telah menyerahkan kepada penerima atas nama Totok Suhadi. Beberapa hari kemudian barang tersebut hilang dan tidak tau keberadaannya saat ditelusuri lagi ternyata barang tersebut diambil oleh seseorang yang bernama Totok Suhadi padahal kamera tersebut ditujukan oleh 2 orang Toto atau Suhadi. Setelah itu orang tua Dea Imut meminta solusi kepada perusahaan jasa pengiriman tetapi pihak perusahaan menganggap masalah

⁶ <https://m.detik.com/news/suara-pembaca/d-3454645/paket-tiki-hilang-penggantian-mengecewakan>. diunduh pada tanggal 10 Mei 2018

tersebut telah selesai akibat perbuatan tersebut Dea Imut mengalami kerugian senilai 229 juta rupiah.⁷

Kasus kehilangan lainnya adalah pada tanggal 31 Mei 2016 konsumen mengalami kerugian kehilangan dokumen mobil. Dokumen mobil tersebut dikirim dari Jakarta tetapi dalam proses pengiriman dokumen pihak perusahaan jasa pengiriman barang nasional mengatakan bahwa dokumen tersebut hilang akibat dari peristiwa tersebut konsumen mengalami kerugian senilai 188 juta.⁸

Dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk membahas hal yang berkaitan tentang bagaimana tanggung jawab jasa pengiriman barang, khususnya jasa pengiriman barang yang dikelola oleh pihak swasta. Maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul : TANGGUNG JAWAB PT. YAPINDO TRANSPORTAMA YOGYAKARTA TERHADAP KERUGIAN DALAM PENGIRIMAN BARANG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status PT. Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Express) dalam Hukum Pengangkutan ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Express) terhadap kerugian dalam pengiriman barang ?

⁷ <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/28/201118110/kronologi-raibnya-kamera-rp-229-juta-milik-dhea-imut> diunduh pada tanggal 10 Mei 2018

⁸ <http://aceh.tribunnews.com/2016/07/25/dokumen-mobil-hilang-warga-aceh-somasi-pt-jne> diunduh pada tanggal 1 Juli 2018

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui status PT. Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Express) dalam hukum pengangkutan
2. Untuk Mengetahui tanggung jawab PT. Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Expres) terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim barang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata Dagang dalam tanggung jawab jasa pengiriman

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan yang jelas bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman, sehingga apabila melakukan perjanjian jasa pengiriman barang, masyarakat paham akan menjadi hak dan kewajibannya.